

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu guna mengetahui perkembangan permasalahan yang akan diteliti, berikut ini merupakan tabel dari referensi hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aristyandini Anindita Wahyu (2013)	Persepsi Akuntan Tentang Penerapan PSAK No.101 Pada BMT di Kabupaten Klaten	Survey menggunakan kuisioner, analisis statistik deskriptif uji frekuensi, uji chi-square.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persepsi akuntan menggambarkan bahwa 97,32% persepsi akuntan tentang variabel pengakuan, 91,3% persepsi akuntan tentang pengukuran, 99,3% persepsi akuntan tentang pengungkapan, dan 95,0% persepsi akuntan tentang penyajian laporan keuangan pada BMT di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa BMT telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.101, sehingga dari persepsi akuntan, BMT telah memenuhi syarat pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK No.101.
2	Sapariyah Rina Ani (2012)	Persepsi nasabah dan karyawan perbankan terhadap perbankan syariah	uji instrumen adalah pearson's correlation product moment, cronbach's alpha dan one sample Kolmogorov	Pengujian dilakukan terhadap 180 responden yang terdiri dari 30 Karyawan Perbankan Syariah di Surakarta dan 150 responden Nasabah yang menggunakan jasa perbankan Syariah di Surakarta. Variabel yang

		sebagai lembaga keuangan dalam perspektif islam	Smirnov test, sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan independent simple t-test.	digunakan dalam penelitian ini adalah Karakteristik aktivitas bisnis perbankan syariah, Akuntabilitas perbankan syariah, Karakteristik dan tujuan perbankan Syariah, dan User perbankan Syariah. Berdasarkan uji Independent simple t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara persepsi Nasabah dan Karyawan Perbankan Syariah terhadap karakteristik dan tujuan perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan dalam perspektif Islam .
3	Endahwati Yosi Dian (2008)	Analisis Persepsi dalam Kaitannya dengan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akuntansi Syariah.	Teknik pengumpulan data studi literatur, diskusi, wawancara, intuitif-subyektif. Teknik analisis data studi kasus, <i>grounded theory</i> , <i>generating</i> , <i>fact finding</i> .	Persepsi Mahasiswa akuntansi Universitas Brawijaya Malang mengenai akuntansi syariah dan ekonomi Islam pada umumnya. Selain itu perlunya dibentuk wadah dalam bentuk forum atau organisasi yang dapat menyatukan kelompok, yaitu akuntansi syariah filosofis teoritis dan akuntansi syariah praktis untuk mengembangkan akuntansi syariah secara terkonsep dan terstandarisasi.
4	Ariani Dian (2007)	Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah di Medan	Metode <i>non probability sampling</i> , <i>convenience sampling</i> , uji multipel regression dengan metode ordinary least square.	Penelitian ini hanya di khususkan pada masyarakat Islam tentang bagaimana persepsi mereka terhadap bank syariah yang ada di Medan, mengingat maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di pandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati pengaruh pendidikan, usia dan pelayanan terhadap persepsi masyarakat bank syariah di Medan. Adapun yang menjadi subjek dalam

				penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga. Hasilnya melalui pengolahan data primer dengan menggunakan analisi regresi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap Bank Syariah di Medan.
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun oleh penulis terdapat pada subjek penelitian yaitu mahasiswa akuntansi S1 di UIN Maliki Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang terhadap perbankan syariah dalam hal karakteristik bank syariah, produk bank syariah, pelayanan bank syariah, dan laporan keuangan bank syariah. Sehingga dalam penelitian ini akan melibatkan mahasiswa akuntansi S1 yang sudah menempuh atau sedang menjalani mata kuliah akuntansi syariah, untuk mengetahui seperti apa persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah.

2.2. Persepsi

2.2.1. Definisi Persepsi

Menurut Kreitner (2005:208) Persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita. Robbins (2008:124) mengatakan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Bagaimanapun, seperti telah kami catat, apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Tidak harus demikian, tetapi sering ada tak kesepakatan. Selanjutnya Robbins menganggap persepsi ini penting, Semata-mata karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas itu, bukan mengenai realitas itu sendiri. Dunia seperti yang dipersepsikan adalah dunia yang penting dari segi perilaku.

(Robbins, 1993 dalam Muchlas, 2008:112) menyatakan bahwa, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan impresi sensorisnya supaya dapat memberikan arti kepada lingkungan sekitarnya. Jadi, persepsi jauh lebih kompleks dan luas daripada sensasi. Proses persepsi melibatkan interaksi yang kompleks dari seleksi, organisasi, dan interpretasi. Meskipun persepsi sebagian besar tergantung pada objek-objek panca indra sebagai data kasar, proses kognitif dapat memfilter, memodifikasi, atau mengubah sama sekali data ini.

Menurut Mulyana (2007:167) Persepsi adalah, inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persepsi :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.”(Qs. al-Hajj [22]: 46).

2.2.2. Proses Persepsi

Menurut Sarwono (2010:86) menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut: Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa

digunakan sebagai alat bantu untuk memahami lingkungannya. Alat bantu itu dinamakan alat indra.

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain dalam QS. An-Nahl ayat 78 dan As-Sajadah ayat 9, yaitu :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl ayat 78)

Selain itu juga dipaparkan dalam ayat Al-Quran yang lain:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ

Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (Qs. As-Sajadah ayat 9)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia, sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut.

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Robbins (2008:124-127) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi :

1. Pelaku persepsi

Faktor-faktor yang dikaitkan pada pelaku persepsi mempengaruhi apa yang dipersepsikannya. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).

2. Target


Karena target tidak dipandang dalam keadaan terpencil, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip. Selanjutnya objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan fisik atau waktu, sering kita menggabung bersama-sama objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan.

Orang-orang, objek-objek, atau peristiwa-peristiwa yang serupa satu sama lain cenderung dikelompokkan bersama. Makin besar kemiripan itu, makin besar kemungkinan kita akan cenderung mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

3. Situasi

Waktu adalah dimana suatu objek atau peristiwa itu dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti juga lokasi, cahaya, panas, atau setiap jumlah faktor situasi

Gambar 2.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi



Sumber: Robbins: *Perilaku Organisasi* 1996.

2.2.4. Kekeliruan dan kegagalan persepsi

Menurut Mulyana (2007:230) menyatakan bahwa persepsi kita sering tidak cermat, salah satu penyebabnya adalah asumsi atau pengharapan kita. Beberapa bentuk kekeliruan dan kegagalan persepsitersebut adalah sebagai berikut.

1. Kesalahan Atribusi

Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Dalam usaha mengetahui orang lain, kita menggunakan beberapa sumber informasi. Selanjutnya kesalahan atribusi bisa terjadi ketika kita salah menaksir makna pesan atau maksud perilaku pembicara.

2. Efek Halo

Kesalahan persepsi yang disebut efek halo (*halo effects*) merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk suatu kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifatnya yang spesifik.

3. Stereotip

Stereotip adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Selanjutnya kesulitan komunikasi akan muncul dari penstereotipan (*stereotyping*), yakni menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok

4. Prasangka

Suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah prasangka, suatu konsep yang sangat dekat dengan stereotip. Beberapa pakar cenderung menganggap bahwa stereotip itu identik dengan prasangka, seperti Edgar dan Fagin (1984) dalam Mulyana (2007:235) dapat dikatakan bahwa stereotip merupakan komponen kognitif (kepercayaan) dari prasangka, sedangkan prasangka juga berdimensi perilaku.

5. Gegar Budaya

Menurut Oberg (1996) dalam Mulyana (2007:236) gegar budaya ditimbulkan oleh kecemasan karena hilangnya tanda-tanda yang sudah dikenal dan simbol-simbol hubungan sosial. Lundstedt mengatakan bahwa gegar budaya adalah suatu bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri (*personality maladjustment*) yang merupakan suatu reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang baru. Sedangkan menurut Harris dan Moran (2004) dalam Mulyana (2007:236) gegar budaya adalah suatu trauma umum yang dialami seseorang dalam suatu budaya yang baru dan berbeda karena harus belajar dan mengatasi begitu banyak nilai budaya dan pengharapan baru, sementara nilai budaya dan pengharapan budaya tidak lagi sesuai.

2.3. Mahasiswa Akuntansi

Pengertian mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi (Wikipedia,2013). Sedangkan Mahasiswa akuntansi adalah mahasiswa yang menempuh studi jurusan akuntansi terdaftar pada perguruan tinggi negeri ataupun swasta dan masih dalam kegiatan akademik.

2.4. Pengertian Bank dan Perbankan

Menurut Hasibuan (2006:1) Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah. Istilah banku secara resmi dan populer menjadi *Bank*. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan pengertian Bank menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2.4.1. Karakteristik Bank Syariah

Menurut Sumar'in (2012:66) implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut.

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur *riba*.

5. Tidak mengandung unsur kezaliman.
6. Tidak mengandung unsur *maysir*.
7. Tidak mengandung unsur *gharar*.
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak yang lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satuakad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalaui rekayasa penawaran (*ikhtikar*).
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap

2.4.2. Pelayanan Bank Syariah

Pengertian pelayanan menurut Al Arif (2010:211) adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik tentang dasar untuk memberikan pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.
3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Selanjutnya penjelasan tentang pelayanan yang terkait pada bank syariah harus dilihat dari segi kualitas layanan tersebut pada nasabah, karena tingkat keberhasilan pelayanan bank syariah itu tercapai ketika kebutuhan nasabah akan layanan yang dijanjikan bank syariah terpenuhi dengan baik. Menurut Al Arif (2010:220) kualitas pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kualitas layanan internal, berkaitan dengan interaksi jajaran pegawai perusahaan dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal adalah:
 - a) Pola manajemen umum perusahaan.
 - b) Penyediaan fasilitas pendukung.
 - c) Pengembangan sumber daya manusia.

- d) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja.
 - e) Pola insentif.
2. Kualitas layanan eksternal, berkaitan dengan pelanggan eksternal.

Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal adalah:

- a) Berkaitan dengan penyediaan jasa.
- b) Berkaitan dengan penyediaan barang.

Al Arif (2010:221) mengemukakan bahwa, setidaknya ada lima kriteria pokok kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk fisik (*tangibles*), yaitu kemampuan perusahaan (bank) dalam menunjukkan eksistensinya pada pelanggan. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan (bank) dan lingkungan sekitarnya. Bentuk bangunan, tata ruang dan desain interior gedung merupakan bentuk fisik yang dapat meyakinkan nasabah.
2. Keandalan (*reability*) yaitu kemampuan perusahaan (bank) untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Ketanggapan (*responsiveness*) yaitu kemampuan bank untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani nasabah dengan baik.
4. Jaminan (*assurance*) yaitu kemampuan pegawai bank untuk menumbuhkan rasa percaya para nasabah pada bank.
5. Empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan kepada nasabah dengan berupa memahami keinginan nasabah.

2.4.3. Akad Bank Syariah

Terdapat dua akad dalam Bank Syariah yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, menurut Machmud dkk (2010:26) yang dimaksud dengan akad *tabarru'* ialah akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut: *qard*, *wadi'ah*, *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, *dhaman*, dan *hiwalah*. Sedangkan akad *tijarah* menurut Machmud dkk (2010:27) ialah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* sebagai berikut: *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*.

2.4.4. Produk Operasional Bank Syariah

Menurut Karim (2006:97) pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:


- a. Produk penyaluran dana yang meliputi transaksi: *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.
- b. Produk penghimpunan dana yang meliputi transaksi: *wadiah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *wakalah*.
- c. Produk jasa yang meliputi transaksi: *sharf*, dan *ijarah*.

Pengertian setiap transaksi dalam produk Bank Syariah akan dijabarkan lebih lanjut, yaitu:

2.4.4.1. Mudharabah

Menurut Yaya (2009:122) investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara teknis Antonio (2001) dalam Yaya (2009:122) mendefinisikan Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.


Gambar 2.2
Alur Transaksi Akad Mudharabah



Sumber: yaya (2009:128)

2.4.4.2. Musyarakah


Menurut Yaya (2009:150) musyarakah berasal dari kata *syirkah*. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.



Sumber: yaya (2009:154)

2.4.4.3. Murabahah


Menurut Yaya (2009:180) murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjualan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5)



Sumber: yaya (2009:185)

2.4.4.4. Salam dan Salam Paralel

Menurut Yaya (2009:232) salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok.




Sumber: yaya (2009:236)

2.4.4.5. Istishna'

Menurut Yaya (2009:254) istishna' merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya Yaya (2009:256) menjelaskan pada istishna' paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank.

Gambar 2.6
Alur Transaksi Akad Istishna' Paralel




Sumber: Yaya (2009:257)

2.4.4.6. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Menurut Yaya (2009:286) merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah, yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak

Gambar 2.7
Alur Transaksi Akad IMBT



Sumber: Yaya (2009:290)

2.4.4.7. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Menurut Karim (2006:105) tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang.

2.4.4.8. Rahn (Gadai)

Menurut Machmud (2010:27) *rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Dengan kata lain menggadaikan barang berharga milik nasabah kepada pihak Bank Syariah agar mendapat manfaat berupa pinjaman dana dari barang yang digadaikan tersebut.

2.4.4.9. Qardh

Menurut Machmud (2010:26) *qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Sedangkan pengertian *qard* menurut Karim (2006: 106) ialah pinjaman uang yang biasanya diaplikasikan dalam pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman untuk pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank.

1.4.2.10. Wakalah (Perwakilan)

Menurut Karim (2006:107) *wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

1.4.2.11. Kafalah (Garansi Bank)

Menurut Karim (2006:107) garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*.

1.4.2.12. Wadiah

Menurut Karim (2006:107) ada dua wadiah, yang pertama yaitu wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro, dan pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, sedangkan wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

1.4.2.13. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Menurut Karim (2006:112) jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

1.4.2.14. Ijarah (Sewa)

Menurut Karim (2006:112) jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.5. Akuntansi Syariah

2.5.1. Definisi Akuntansi Syariah

Berikut ini adalah dalil Al-Quran yang melandasi pentingnya pencatatan akuntansi dalam ajaran Islam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS.Al-Baqarah;282)

Definisi akuntansi syariah menurut Nurhayati (2009:2) adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan mencatat, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Husein (2001:30) pengertian akuntansi dalam Islam berasal dari arti kata muhasabah. Pengertian muhasabah dalam bahasa arab berasal dari kata kerja *hasaba*, dan diucapkan juga dengan *hisab*, *hasibah*, *muhasabah*, dan *hisaba*. Kata kerja *hasaba* termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Arti kata muhasabah secara bahasa adalah

‘menimbang’ atau ‘memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya. Selanjutnya akar kata *hasaba* ialah *hisaba*, yaitu ‘menghitung dengan seksama atau teliti yang harus tercatat di surat-surat atau buku-buku.

Selanjutnya Husein (2001:43) menyatakan pengertian *muhasabah* dalam konsep Islam mempunyai dua pengertian pokok, yaitu: *Pengertian pertama*. *Muhasabah* dengan arti *musa-alah* (perhitungan) dan *munaqasyah* (perdebatan), kemudian dilanjutkan dengan pembalasan yang sesuai dengan catatan perbuatan dan tingkah lakunya serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Proses *musa-alah* (perhitungan dan balasan) bisa diselesaikan secara individual atau dengan perantara orang lain, atau juga bisa dengan perantara malaikat dalam wujud yang lain, atau oleh Allah sendiri pada hari kiamat nanti. *Pengertian kedua*. *Muhasabah* dengan arti pembukuan/pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya Islam. Juga, diartikan dengan penghitungan modal serta keuntungan dan kerugian.

Adapun kata *hisab* ada yang searti dengan kata *muhasabah*, tetapi masing-masing dari kata-kata ini juga mempunyai arti tersendiri, ini dapat dilihat pada keterangan berikut ini.

1. Hisab dengan arti menghitung dan mendata
2. Hisab dengan arti perhitungan, pembalasan, dan perdebatan (dalam hal ini sama dengan muhasabah).
3. Hisab dengan arti muhasabah dan *munaqasyah* di hari kiamat.
4. Hisab dengan arti merasa cukup dengan kelapangan karunia yang diberikan Allah tanpa ikatan dan tekanan.

Muhasabah pun berarti pendataan, pembukuan, dan juga semakna dengan *musa-alah* (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitulmal, undang-undang wakaf, mudharabah, dan serikat-serikat kerja.

2.5.2. Tujuan akuntansi syariah

Menurut Triyuwono (2012:219) tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat memengaruhi perilaku para pengguna (*users*) informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal. Nilai yang terkandung dalam akuntansi syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapainya, yaitu humanis, emansipatoris, transedental, dan teologikal.

Akuntansi syariah dengan nilai humanis berarti bahwa akuntansi yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Kesadaran diri tentang hakikat manusia juga merupakan dasar yang memberi nilai emansipatoris pada akuntansi syariah. Artinya, akuntansi syariah tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atas pihak lain.

Nilai trasendental memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak semata-mata instrument bisnis yang bersifat profona, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas batas dunia profan. Dengan kata lain, akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Nilai teologikal

yaitu sebagai suatu bentuk penyembahan (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara riil diaktualisasi dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Menurut Mulawarman (2009:113) dalam bukunya merujuk pada ayat Al-Quran QS 3: 14-15.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
(14)

قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
(15)

Artinya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah: "inginkankah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Tujuan akuntansi syariah dengan demikian dapat didefinisikan sebagai realisasi kecintaan setiap akuntan kepada Allah SWT dalam kapasitasnya sebagai *abd' Allah* menjalankan seluruh aktivitas organisasinya dengan penuh ketundukan yang disertai (baik secara bersamaan maupun sebagai konsekuensi logisnya) menjadi *khalifatullah fil ardh* menjalankan seluruh aktivitasnya secara kreatif. Ketundukkan dan kreativitas baik dalam bentuk materi, batin dan spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.

2.5.3. Konsep dasar akuntansi syariah

Menurut Husein (2001:55-57) inti dari konsep Akuntansi Islam ada enam point, di antaranya sebagai berikut.

1. Kaidah-kaidah dasar akuntansi Islam bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabawiyah, serta fiqh para ulama. Oleh karena itu, kaidah-kaidah ini memiliki keistimewaan, yaitu permanen dan objektif. Tidak akan berubah, karena dasar kaidah ini berasal dari Allah dan sesuai untuk segala waktu dan kondisi,.
2. Akuntansi Islam dilandasi oleh akidah yang kuat, iman serta pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan, Islam adalah agama, Muhammad adalah nabi dan rasul, dan juga percaya pada Hari Akhir.
3. Akuntansi Islam berlandaskan pada akhlak yang baik. Karenanya seorang akuntan yang melaksanakan proses akuntansi mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil, dan profesional, supaya setiap kliennya merasa tenang terhadap harta dan terhadap orang yang berinteraksi dengannya, hingga ia juga merasa tenang terhadap dokumen-dokumen dan informasi-informasi detail yang diterimanya dari akuntan itu.
4. Dalam Islam, seorang akuntan dianggap bertanggung jawab di depan masyarakat dan umat Islam tentang seberapa jauh kesatuan ekonomi dipengaruhi oleh hukum-hukum syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan muamalah.

5. Berdasarkan keistimewaan-keistimewaan yang bersifat akidah dan akhlak, akuntan dalam Islam juga berkaitan dengan proses-proses keuangan yang sah. Karenanya setiap proses yang tidak sah tidak ada tempatnya dalam Islam.
6. Akuntansi dalam Islam sangat memperhatikan aspek-aspek tingkah laku sebagai unsur yang juga berperan dalam kesatuan ekonomi. Artinya, dalam akuntansi Islam, ketika merumuskan undang-undang akuntansi dan penentuan petunjuk-petunjuk evaluasi kerja, juga perlu diperhatikan motivasi-motivasi yang manusiawi, baik materiil maupun moril.

2.5.4. Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam bukunya Muhammad (2008:22), tujuan Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah menurut SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan hak dan kewajiban semua pihak, termasuk hak dan kewajiban yang dihasilkan dari proses transaksi yang tidak lengkap dan kejadian lain, disesuaikan dengan prinsip syariah Islam dan konsepnya tentang kewajaran, kedermawanan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2. Memberikan kontribusi untuk menjaga aset-aset perbankan syariah, hak-haknya, dan hak-hak pihak lain dengan cara yang wajar .

3. Memberikan kontribusi dan peningkatan kerja manajemen dan kemampuan produktif dan perbankan syariah serta mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, dan diatas semuanya tentunya adalah kepatuhan terhadap ketentuan syariah Islam dalam semua transaksi dan kegiatannya.
4. Menyediakan, melalui laporan keuangan, informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasar berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan perbankan syariah.

2.5.5. Tujuan laporan keuangan syariah

Menurut PSAK 101 tahun 2012 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan.

Menurut Furywardhana (2009:90) menuturkan dalam bukunya terkait tujuan laporan keuangan dalam PSAK 101 tahun 2012, sehingga laporan keuangan syariah sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum dengan tambahan informasi: (a) kepatuhan bank terhadap prinsip syariah; (b) membantu pihak terkait didalam menentukan zakat lembaga keuntungan, maupun pihak lain; (c) membantu mengevaluasi pemenuhan lembaga keuangan terhadap : tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi. Pemenuhan fungsi sosial termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Dalam bukunya Muhammad (2008:22) SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut:

1. Informasi tentang kepatuhan Perbankan Syariah terhadap ketentuan syariah Islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapat dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang syariah, dimana hal itu bisa jadi diluar kontrol manajemen.
2. Informasi tetang sumber daya ekonomi Perbankan Syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait (kewajiban dari Perbankan Syariah untuk menstransfer sumber daya ekonomi untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak pihak-pihak lain) dan dampak transaksi-

transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan Perbankan Syariah untuk menyerap kerugian dan risiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya.

3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana depositor Perbankan Syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan didistribusikan.
4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Perbankan Syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan Perbankan Syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikannya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal dan pemegang rekening investasi.
5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban Perbankan Syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi.

6. Informasi tentang pemenuhan tanggung jawab sosial Perbankan Syariah.

2.5.6. Laporan keuangan syariah

Menurut PSAK 101 tahun 2012 menyatakan komponen laporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: (a) Neraca; (b) Laporan Laba Rugi; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; (f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan

2.5.7. Dasar Akrual

Dasar akrual yang dimaksud dalam PSAK 101 tahun 2012 ialah: entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi (*cash basis*). Dasar akrual ini ditanggapi menurut Furywardhana (2009) merupakan alasan penggunaan dasar akrual yakni:

1. Akuntansi Indonesia
 - a. Mengacu pada International Accounting Standard.
 - b. Akuntansi di Indonesia, semua *accrual basis*.
 - c. Praktek, tidak dihindarkan dari *accrual basis*.
2. *Accounting, Auditing, Governance Standards For Islamic Financial Institutions*

- a. Mengacu pada *International Accounting Standard*.
 - b. *Accrual basis, cash* harus ada fatwa dewan syariah setempat.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional
- a. Bisa *accrual basis* dan *cash basis*.
 - b. Kemaslahatan, ya *accrual basis*.

2.5.8. Periode Pelaporan

Menurut PSAK 101 tahun 2012 Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

- (a) Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- (b) Fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan.

2.5.9. Neraca Syariah

Penjelasan neraca menurut PSAK 101 tahun 2012 ialah, entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo pada periode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dan solvabilitas entitas syariah.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- (a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau

(b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau

(c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

(a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau

(b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut: (a) kas dan setara kas; (b) piutang usaha dan piutang lainnya; (c) aset keuangan; (d) persediaan; (e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; (f) aset tetap; (g) aset tak berwujud; (h) hutang usaha dan hutang lainnya; (i) hutang pajak; (j) dana syirkah temporer; (k) hak minoritas; dan (l) modal saham dan pos ekuitas lainnya. Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.

2.5.10. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi menurut PSAK 101 tahun 2007 entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: (a) pendapatan usaha; (b) bagi hasil untuk pemilik dana; (c) beban usaha; (e) pendapatan dan beban non usaha; (f) laba atau rugi dari aktivitas normal; (g) pos luar biasa; (h) beban pajak; dan (i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.

2.5.11. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menurut PSAK 101 tahun 2012 menyatakan, Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.

- (b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- (c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.
- (d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- (e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- (f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

2.5.12. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat menurut PSAK 101 tahun 2012 sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - a. Zakat dari dalam entitas syariah.
 - b. Zakat dari pihak luar entitas syariah.
2. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 - c. Fakir
 - d. Miskin

- e. Riqab
 - f. Orang yang terlilit hutang (gharim)
 - g. Muallaf
 - h. Fisabilillah
 - i. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 - j. Amil
3. Kenaikkan atau penurunan dana zakat.
 4. Saldo awal dana zakat.
 5. Sado akhir dana zakat.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

2.5.13. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan menurut PSAK 101 tahun 2012 sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - a. Infak;
 - b. Sedekah;
 - c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan per- undang-undangan yang berlaku;

- d. Pengembalian dana kebajikan produktif;
 - e. Denda; dan
 - f. Pendapatan nonhalal.
2. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - g. Dana kebajikan produktif;
 - h. Sumbangan; dan
 - i. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
 3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
 4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
 5. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

2.5.14. Catatan atas Laporan Keuangan


Catatan atas Laporan Keuangan menurut PSAK 101 tahun 2012 harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- (a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- (b) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan;
- (c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.6. Kerangka Berfikir

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah, sebagai objek penelitian yang akan dipersepsikan dapat digambarkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut.

Gambar 2.8
Kerangka Berfikir



Sumber: data diolah